



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No.5654

PERBANKAN. BI. Lalu Lintas. Devisa. Prinsip Kehati-Hatian. Pelaporan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/22/PBI/2014

TENTANG

PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa DAN PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

## **I. UMUM**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas, dimana setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Penerapan sistem devisa bebas tersebut perlu didukung dengan pemantauan kegiatan LLD yang efektif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional.

Dalam rangka pemantauan kegiatan LLD, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Pelaporan Kegiatan LLD Bank dan Sistem Pelaporan Kegiatan LLD bukan Bank, yang mencakup semua transaksi yang menimbulkan perpindahan aset dan atau kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk, perpindahan Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri antar Penduduk, serta posisi Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri. Keterangan dan data yang diperoleh melalui sistem pelaporan tersebut digunakan untuk penyusunan

statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran, Posisi Investasi Internasional, statistik Utang Luar Negeri Indonesia, dan Indikator Keuangan Perusahaan Bukan Bank.

Dalam rangka mendorong kehati-hatian korporasi dalam mengelola risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko *overleverage* terhadap Utang Luar Negeri, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan penerapan prinsip kehati-hatian terkait pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Sehubungan dengan hal ini maka ketentuan pelaporan kegiatan LLD perlu disempurnakan dimana Korporasi Nonbank diminta untuk menyampaikan informasi tambahan seperti aset valuta asing, kewajiban valuta asing, serta informasi Peringkat Utang (*Credit Rating*). Dengan penyempurnaan sistem pelaporan tersebut, maka setiap Penduduk diharapkan berperan aktif untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan LLD dan pengelolaan Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi” meliputi seluruh transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui bank domestik, bank luar negeri, rekening antar kantor (*inter company account*), dan/atau melalui sarana lainnya, baik disertai aliran dana maupun tanpa aliran dana.

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” antara lain penerimaan bunga dan dividen oleh Pelapor LLD dari bukan Penduduk.

##### Huruf b

Posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis AFLN dan/atau KFLN baik yang sudah efektif maupun belum efektif menjadi tagihan atau kewajiban di neraca (*on/off balance sheet*), yang terdiri atas:

1. posisi AFLN, antara lain posisi simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, penyertaan modal, dan perubahan atas masing-masing AFLN tersebut;

2. posisi KFLN, antara lain posisi utang dagang/usaha, surat utang, pinjaman, dan ekuitas, dan perubahan atas masing-masing KFLN tersebut;
3. posisi komitmen dan kontinjensi AFLN dan/atau KFLN yang berkaitan dengan tagihan/kewajiban kepada bukan Penduduk; dan
4. posisi kustodian surat berharga yang dimiliki nasabah.

Huruf c

Keterangan dan data mengenai rencana ULN meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan perubahannya, antara lain berupa jumlah nominal, jenis ULN, dan hubungan dengan kreditur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keterangan dan data pendukung mencakup antara lain profil/keterangan mengenai Pelapor LLD dan profil ULN.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) disampaikan dalam hal Korporasi Nonbank menerima ULN dalam Valuta Asing yang ditandatangani atau diterbitkan sejak 1 Januari 2016. Informasi tersebut tidak berlaku bagi ULN yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.

Peringkat Utang (*Credit Rating*) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.

## Ayat (5)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan triwulanan *unaudited*” antara lain laporan mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas untuk setiap triwulan yang tidak diaudit oleh akuntan publik.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan tahunan *audited*” antara lain laporan mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas untuk setiap tahun yang diaudit oleh akuntan publik.

## Pasal 4

## Ayat (1)

Laporan LLD yang lengkap memuat keterangan dan data kegiatan LLD yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan LLD yang benar memuat keterangan dan data kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya.

Penyampaian Laporan LLD yang tepat waktu adalah apabila penyampaian laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara online” adalah dengan menggunakan media internet pada *website* pelaporan di Bank Indonesia.

Laporan secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

## Angka 1

## Huruf a)

Cukup jelas.

## Huruf b)

Dalam pengertian lembaga keuangan bukan Bank tidak termasuk pedagang valuta asing.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Huruf b

## Angka 1

Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku.

## Angka 2

Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku.

## Angka 3

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

## Angka 4

Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

## Angka 5

Perseorangan adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri.

## Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, Pelapor LLD berupa Bank hanya wajib melaporkan realisasi ULN. Untuk kewajiban penyampaian Laporan LLD lainnya, Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan LLD Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri Bank.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah dengan menggunakan media antara lain *email attachment*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan (triwulanan *unaudited* dan tahunan *audited*) secara lengkap memuat keterangan dan data yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan (triwulanan *unaudited* dan tahunan *audited*) secara benar memuat keterangan dan data sesuai dengan fakta sebenarnya.

Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang

(*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan (triwulanan *unaudited* dan tahunan *audited*) secara tepat waktu disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara *online*” adalah dengan menggunakan media internet pada *website* pelaporan di Bank Indonesia.

Laporan secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bisa disampaikan dalam bentuk *softcopy*).

Ayat (4)

Dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ULN baru” adalah ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak 1 Januari 2016.

Dokumen pendukung antara lain berupa keterangan ringkas dari lembaga pemeringkat antara lain mengenai informasi Peringkat Utang (*Credit Rating*), waktu pemeringkatan, dan nama lembaga pemeringkat.

Pasal 12

Huruf a

Angka 1

Dalam pengertian lembaga keuangan bukan Bank tidak termasuk pedagang valuta asing.

Angka 2

Cukup jelas.

## Huruf b

## Angka 1

Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku.

## Angka 2

Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku.

## Angka 3

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

## Angka 4

Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan KPPK triwulan I tahun 2015 adalah 30 Juni 2015.

## Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan triwulan II tahun 2015 *unaudited* adalah 30 September 2015.

## Ayat (3)

## Contoh:

Perusahaan menandatangani ULN berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 12 Februari 2016. Dalam hal ini, batas waktu penyampaian informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) beserta dokumen pendukungnya adalah tanggal 31 Maret 2016.



## Ayat (4)

## Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi tahun 2015 adalah 30 Juni 2016.

## Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan tahun 2014 *audited* adalah 30 Juni 2015.

## Pasal 14

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Kesalahan pada Laporan Keuangan tahunan *audited* berupa kesalahan Pelapor KPPK dalam proses *data entry*.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah dengan menggunakan media antara lain *email attachment*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 15

## Ayat (1)

## Huruf a

## Contoh 1:

Laporan KPPK triwulan I tahun 2015 disampaikan pada tanggal 3 Juli 2015. Mengingat batas waktu penyampaian

Laporan KPPK triwulan I tahun 2015 adalah 30 Juni 2015 maka Pelapor KPPK dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan KPPK.

Contoh 2:

Laporan Keuangan *unaudited* triwulan II tahun 2015 disampaikan pada tanggal 2 Oktober 2015. Mengingat batas waktu penyampaian Laporan Keuangan triwulan II tahun 2015 *unaudited* adalah 30 September 2015, maka Pelapor KPPK dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Keuangan *unaudited*.

Huruf b

Contoh 1:

Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi triwulan IV tahun 2015 disampaikan pada tanggal 5 Juli 2016. Mengingat batas waktu penyampaian Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi triwulan IV tahun 2015 adalah 30 Juni 2016 maka Pelapor KPPK dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi.

Contoh 2:

Laporan Keuangan tahun 2015 *audited* disampaikan pada tanggal 4 Juli 2016. Mengingat batas waktu penyampaian Laporan Keuangan tahun 2015 *audited* adalah 30 Juni 2016 maka Pelapor KPPK dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2015 *audited*.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan menandatangani ULN pada tanggal 10 Februari 2016 dan menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) pada tanggal 1 April 2016. Dalam hal ini, perusahaan dinyatakan terlambat menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*).

Ayat (3)

Huruf a

Contoh 1:

Apabila Laporan KPPK triwulan I tahun 2015 tidak disampaikan sampai dengan akhir Juli 2015 maka Pelapor KPPK dinyatakan tidak menyampaikan Laporan KPPK.

Contoh 2:

Apabila Laporan Keuangan *unaudited* triwulan II tahun 2015 tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 maka Pelapor KPPK dinyatakan dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Keuangan *unaudited*.

Huruf b

Contoh 1:

Apabila Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi triwulan IV tahun 2015 tidak disampaikan sampai dengan akhir Juli 2016 maka Pelapor KPPK dinyatakan tidak menyampaikan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi.

Contoh 2:

Apabila Laporan Keuangan tahun 2015 *audited* tidak disampaikan sampai dengan akhir Juli 2016, maka Pelapor KPPK dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2015 *audited*.

Ayat (4)

Contoh:

Perusahaan menandatangani ULN berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 10 Februari 2016 dan belum menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) beserta dokumen pendukungnya sampai dengan akhir bulan April 2016. Dalam hal ini, perusahaan dinyatakan tidak menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) beserta dokumen pendukungnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk sebagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan Laporan LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan LLD dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar setelah melalui proses klarifikasi atau penelitian kebenaran laporan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelapor LLD baru” adalah Pelapor LLD yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini.

Ayat (2)

Contoh:

Pelapor LLD yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Juni 2015 untuk data bulan Mei 2015, baru dapat dikenakan sanksi untuk pelaporan data bulan September 2015 yang disampaikan bulan Oktober 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor LLD dan Pelapor KPPK dan secara nyata menyebabkan Pelapor LLD dan Pelapor KPPK tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan atau informasi Laporan LLD serta Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Undang-Undang yang mewajibkan pengungkapan keterangan dan data yang bersifat rahasia.

Pasal 27

Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

- a. cakupan keterangan dan data yang harus dilaporkan, termasuk keterangan dan data yang harus dilengkapi dokumen pendukung;
- b. batasan kriteria pelapor (*threshold* pelapor);

- c. prosedur dan tata cara penyampaian laporan;
- d. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.